

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di era reformasi pasca perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945, strategi pembangunan hukum nasional berpedoman pada yang dikenal sebagai Visi dan Misi Pembangunan hukum Nasional.

Visi Pembangunan Hukum Nasional adalah terwujudnya Negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari Negara Republik Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat yang menyebutkan antara lain : untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Pembangunan Hukum Nasional dengan : mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian terhadap pertaturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat; mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum; mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi; serta mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi, dan berwibawa.”¹

¹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri.

Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.²

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan.

Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak

²Elwi Danil, *KORUPSI Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 1.

hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.³

Keadaan yang demikian, suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik tetapi juga lembaga hukum.

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan sistem yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.⁴

Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Definisi negara disini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup Pemerintah Pusat, tetapi juga menyangkut Pemerintahan Daerah, hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri,

³Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁴Mien Rukmini, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 111.

bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah cenderung lebih mudah untuk korup (*Power tends to Corup*).⁵

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. TNI tunduk kepada hukum baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum yang secara khusus dan hanya diberlakukan kepada TNI.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) :

“Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.”

Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan

⁵Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 75.

wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan ayat

(2) menyebutkan :

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

TNI sebagai kekuatan utama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dalam undang-undang.”

Menurut Pompe, dua kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Contoh hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus.⁶

Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

⁶Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, Jakarta, 1991, hlm. 1.

Dewasa ini, tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil saja, pejabat militer yang tergabung dalam institusi Tentara Nasional Indonesia juga banyak yang terlibat kasus korupsi.

Contoh kasus korupsi yang dilakukan atau melibatkan anggota militer yaitu kasus korupsi Brigadir Jenderal TNI dengan inisial TH yang melakukan korupsi sebesar 12 juta dollar Amerika Serikat dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) saat dirinya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010-2014.

Pada Desember 2013 Panglima TNI mempromosikan TH menjadi Direktur Keuangan Mabes TNI AD dengan Pangkat Brigadir Jenderal. Pada Tahun 2015, TH diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang berakibat merugikan negara, modus kecurangannya dengan menandatangani atau menerbitkan surat tanpa izin atasannya, yakni Kepala Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan selaku pengguna anggaran.⁷

Selain kasus tersebut ada pula kasus yang melibatkan tiga orang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dalam pengadaan Helikopter AW 101. Tiga tersangka ini berinisial SS, WW, dan AF, semuanya berasal dari TNI Angkatan Udara. Penyidik mengamankan barang bukti berupa uang yang disita melalui pemblokiran rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp 139 miliar.

⁷<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20161130153658-12-176353/korupsi-alutsista-brigjen-tni-ad-dipenjara-seumur-hidup/>, diakses pada Sabtu 1 April 2017, pukul. 20.00 Wib.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan, tersangka FA berpangkat marsekal pertama TNI AU dan berperan sebagai pejabat pembuat akte komitmen (PPK). Tersangka WW berpangkat letnan kolonel administrasi yang berperan sebagai pejabat pemegang kas. Sedangkan SS berpangkat pembantu letnan dua (pelda) yang dalam kasus tersebut menyalurkan dana ke pihak-pihak tersebut. Gatot mengungkapkan tiga tersangka tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang, penipuan, penggelapan, tidak mematuhi perintah, dan melakukan tindakan yang melemahkan negara karena dapat menimbulkan kerugian negara.⁸

Dari keterangan yang dikemukakan oleh Panglima TNI tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak lain adalah menyalahgunakan jabatan, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi diatas sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit

⁸<http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/26/oqk33h280-kasus-pembelian-heli-aw101-tni-tetapkan-3-tersangka>, diakses pada Kamis 20 April 2017, pukul. 15.00 Wib.

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dalam hal kasus diatas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tersebut dapat menyebabkan negara mengalami kerugian, serta anggota militer tersebut telah menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH ANGGOTA MILITER DALAM PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA (ALUTSISTA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER”

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh anggota militer dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum anggota militer dalam tindak pidana penyalahgunaan wewenang pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer?

3. Bagaimana upaya pemerintah sebagai solusi untuk menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum anggota militer?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa penyebab terjadinya kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota militer dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA);
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa bagaimana pertanggungjawaban hukum anggota militer dalam tindak pidana penyalahgunaan wewenang pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas masalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota militer.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum pidana khususnya, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi dalam bidang penegakan hukum, khususnya mengenai permasalahan penyalahgunaan wewenang jabatan oleh oknum anggota militer yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib aman dan sejahtera serta adil dan makmur. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang meliputi lembaga-

lembaga (*Institution*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.

Didalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

TNI dalam menjalankan tugasnya haruslah berdasarkan Undang-Undang, di dalam Pasal 30 ayat (5) disebutkan bahwa :

“Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dalam undang-undang.”

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu Peraturan Perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Tetapi dalam kenyataannya masih banyak orang yang kurang memiliki kesadaran untuk tidak melakukan suatu tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara.

Teori Efektivitas Hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas sangat erat kaitannya karena merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum, faktor-faktor diatas dapat mempengaruhi atau menjadi alasan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁰

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Hukum haruslah ditegakan dengan sebaik-baiknya, berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa :¹¹

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi

¹⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana. Terdapat perbedaan antara kriminologi dengan hukum pidana. Perbedaan tersebut yaitu bahwa hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Menurut Bonger :¹²

“Dengan kriminologi dapat mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan kejahatan seluas-luasnya, yang dimaksud dengan mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme).”

¹²Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2013, hlm. 19.

Terdapat beberapa teori yang merupakan bagian dari Kriminologi, diantaranya teori *Differential Association* dan teori *Anomie*. Sutherland dalam teori *differential association* berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku jahat tersebut dapat dipelajari dengan berbagai cara. Menurut teori *differential association* tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku yang mendukung perbuatan jahat tersebut).¹³

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* didalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat didalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang (*deviate*).¹⁴

Korupsi dalam sudut terminologi berasal dari kata "*corruptio*" dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam

¹³Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 77.

¹⁴*Ibid*, hlm. 86.

perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan, Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.

Henry Campbell Black mengartikan korupsi sebagai :¹⁵

“an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others”.
(Terjemahan bebas: suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungann yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain).

Termasuk pula dalam pengertian “*corruption*” menurut Black adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis Syed Hussein Alatas dapat membantu kita dalam memahami makna yang konseptual dari korupsi. Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu :¹⁶

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam

¹⁵Elwi Danil, *op.cit*, hlm. 3.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 7-8.

lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;

3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu;
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
8. Setiap perbuatan korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi bisa dilihat pada Pasal 3, yang menyatakan bahwa :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh seseorang yang mempunyai jabatan atau kedudukan dimana akibat dari penyalahgunaan wewenang tersebut adalah merugikan keuangan negara.

Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷

Unsur-unsur Objektif

1. Perbuatannya :
 - a. Menyalahgunakan kewenangan;
 - b. Menyalahgunakan kesempatan;
 - c. Menyalahgunakan sarana;
2. yang ada padanya :
 - a. karena jabatan;
 - b. karena kedudukan;
3. yang dapat merugikan :

¹⁷Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 59-60.

- a. keuangan negara;
- b. perekonomian negara.

Unsur Subjektif

- 4. kesalahan dengan tujuan :
 - a. menguntungkan diri sendiri;
 - b. menguntungkan orang lain;
 - c. menguntungkan korporasi.

Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan.¹⁸

Menurut Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa :¹⁹

”(Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947)
Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang

¹⁸*Ibid*, hlm. 61.

¹⁹Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 54-55.

tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang.”

Dari bunyi Pasal 2 KUHPM ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila justisiabel peradilan militer melakukan suatu tindakan hukum yang tidak diatur didalam KUHPM, maka terhadap si petindak diberlakukan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP, kecuali dalam hal-hal yang menyimpang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum diberlakukan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP sebagaimana dimaksud diatas, tindakan pelanggaran hukum itu masih harus dipertimbangkan pula, apakah hal tersebut dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer. Kalau upaya menyelesaikan tidak dapat dilakukan melalui hukum disiplin militer, barulah ketentuan-ketentuan hukum pidana itu diberlakukan terhadap si petindak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Milier Pertempuran. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan, Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Kekuasaan pengadilan militer diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai berikut :

Pasal 45 menentukan : “Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.

Pasal 46 menentukan : “Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berbadan hukum di daerah pertempuran.”

Pasal 47 menentukan :

- (1) Oditurat melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- (2) Oditurat adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum anggota militer dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kriminalitas khususnya Tindak Pidana Korupsi sangat mungkin dilakukan terutama bagi seseorang yang mempunyai jabatan tinggi, sehingga ia dapat dengan mudah menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁰

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹

Penelitian deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang terjadi dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota militer.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 43.

²¹Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 12.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.²² Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji :²³

“Metode yuridis normatif yaitu metode penelitiann hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan atau sekunder belaka. Metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif.”

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder, yang terdiri dari :

²²Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.106.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13.

- 1) Bahan-bahan hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia,²⁴ data dari internet, artikel, dan sebagainya.

²⁴Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 52.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh Penulis. Studi lapangan ini menggunakan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yang digunakan oleh penulis dalam Penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan

Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Penelitian ini akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang.

b. Penelitian Lapangan

Terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mendapatkan data secara langsung dari narasumber yang relevan dengan judul, yang dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Penelitian sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepubstakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur penyalahgunaan wewenang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga bahan sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer seperti karya ilmiah dalam situs-situs internet.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteiti. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat perekam suara, alat tulis, flashdisk, kamera, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis Yuridis Kualitatif, yaitu menganalisis data tersebut tanpa menggunakan rumus hitung matematika atau statistik

melainkan dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya.

7. Lokasi penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong dalam Nomor 17 Bandung;
- b. Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Soekarno Hatta Bandung;
- c. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Jalan Raya Penggilingan Nomor 50 Jakarta Timur.

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2016 - 2017									
		Bulan									
		Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal										
2.	Bimbingan Penulisan										
3.	Seminar Proposal										
4.	Persiapan Penelitian										
5.	Pengumpulan Data										

